



P U T U S A N

Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Sit

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I**
1. Nama lengkap : **RAHMAN YUDIANTO als MANG bin SUJITO (alm.);**
 2. Tempat lahir : Blitar;
 3. Umur/ tanggal lahir : 28 Tahun/14 Februari 1994;
 4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
 5. Kebangsaan : Indonesia ;
 6. Tempat tinggal : Kp. Selatan RT. 001 RW. 004 Desa Tokelan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
 9. Pendidikan : SMK (Tamat);
- II**
1. Nama lengkap : **MOHAMMAD FAHRIL UMAM als UMAM bin JUFRI;**
 2. Tempat lahir : Bondowoso;
 3. Umur/ tanggal lahir : 21 Tahun/15 Oktober 2001;
 4. Jenis kelamin : Laki - laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dusun Krajan RT. 014 RW. 003 Desa Grujungan Lor Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
 9. Pendidikan : SMK (Tamat);

Hal 1 dari 42 hal. Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. **RAHMAN YUDIANTO** als **MANG bin SUJITO (alm.)**
ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dalam masa
Penahanan oleh :

1. Penyidik, dalam tahanan Rutan sejak tanggal 29 Juli 2022 s/d. 17 Agustus 2022;
2. Penyidik, dengan Perpanjangan oleh Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 18 Agustus 2022 s/d. tanggal 26 September 2022;
3. Penyidik, dengan Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 27 September 2022 s/d. tanggal 26 Oktober 2022;
4. Penyidik, dengan Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 27 Oktober 2022 s/d. tanggal 25 November 2022;
5. Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 16 November 2022 s/d. 05 Desember 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 01 Desember 2022 s/d. tanggal 30 Desember 2022;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Situbondo, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 31 Desember 2022 s/d. tanggal 28 Februari 2023;

Terdakwa II. **MOHAMMAD FAHRIL UMAM** als **UMAM bin JUFRI**,
ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dalam masa
Penahanan oleh :

1. Penyidik, dalam tahanan Rutan sejak tanggal 29 Juli 2022 s/d. 17 Agustus 2022;
2. Penyidik, dengan Perpanjangan oleh Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 18 Agustus 2022 s/d. tanggal 26 September 2022;
3. Penyidik, dengan Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 27 September 2022 s/d. tanggal 26 Oktober 2022;
4. Penyidik, dengan Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 27 Oktober 2022 s/d. tanggal 25 November 2022;
5. Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 16 November 2022 s/d. 05 Desember 2022;

Hal 2 dari 42 hal. Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 01 Desember 2022 s/d. tanggal 30 Desember 2022;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 31 Desember 2022 s/d. tanggal 28 Februari 2023;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Lasiman, S.H, Penasihat Hukum, pada Posbakumadin, berkantor di Kp Glidik Krajan RT. 001 RW.007, Desa Sumberrejo, Kec. Banyuputih, Kab. Situbondo, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 8 Desember 2022 Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Sit;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor : 166/Pid.Sus/2022/PN Sit, tanggal 01 Desember 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 166/Pid.Sus/2022/PN Sit, tanggal 01 Desember 2022, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa **MOHAMMAD FAHRIL UMAM als UMAM bin JUFRI** dan Terdakwa **RAHMAN YUDIANTO als MANG bin SUJITO (alm.)** bersalah melakukan tindak pidana “NARKOTIKA” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratun juta rupiah) subsidair **2 (dua) bulan** penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal 3 dari 42 hal. Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) poket sabu yang dibungkus bekas kertas rokok warna kuning dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram;
- 2) 1 (satu) poket sabu yang dibungkus bekas kertas warna putih dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
- 3) 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 4) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam Nopol P 6298 FB.

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa **MOHAMMAD FAHRIL UMAM als UMAM bin JUFRI** pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli 2022 bertempat di jalan pinggir sungai sebelah timur RS. MITRA SEHAT Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo bersama Terdakwa **RAHMAN YUDIANTO als MANG bin SUJITO (alm.)** pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli 2022 bertempat di Bengkel Mobil HNR Desa Panji Lor Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo atau setidaknya masing-masing di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo berwenang mengadili, **Setiap orang melakukan percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,**

Hal 4 dari 42 hal. Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan
Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 WIB seseorang yang mengaku bernama Sdr. ROSI menghubungi Terdakwa **RAHMAN YUDIANTO** untuk memesan shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), atas pesanan shabu tersebut kemudian Terdakwa **RAHMAN YUDIANTO** menghubungi/menelpon Saksi NANANG HANDOKO (diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) selaku penyedia shabu dengan berkata 'Ada Pak?' kemudian dijawab oleh Saksi NANANG HANDOKO 'ya ada', selanjutnya Terdakwa **RAHMAN YUDIANTO** menghubungi/menelpon ROSI dengan berkata 'iya ada barangnya' dan dijawab oleh ROSI 'nanti saya kesana sekitar pukul 3 sore', kemudian sekitar pukul 14.55 WIB Sdr. ROSI datang menemui Terdakwa **RAHMAN YUDIANTO** di Bengkel Mobil HNR Desa Panji Lor Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo dengan menyerahkan uang untuk pembelian sabu sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa **RAHMAN YUDIANTO** mengajak Terdakwa **MOHAMMAD FAHRIL UMAM** untuk membeli sabu di rumah Saksi NANANG HANDOKO dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam Nopol P 6298 FB, selanjutnya setelah para Terdakwa sampai di rumah Saksi NANANG HANDOKO, para Terdakwa membeli sabu kepada Saksi NANANG HANDOKO dengan cara Terdakwa **RAHMAN YUDIANTO** menyerahkan uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) berasal dari Sdr. ROSI sedangkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) berasal dari Terdakwa **RAHMAN YUDIANTO** kemudian Saksi NANANG HANDOKO menyerahkan 2 (dua) poket sabu kepada Terdakwa **RAHMAN YUDIANTO** yang kemudian diserahkan dan dipegang oleh Terdakwa **MOHAMMAD FAHRIL UMAM**, setelah para Terdakwa dengan Saksi NANANG HANDOKO selesai melakukan transaksi jual beli sabu kemudian para Terdakwa bermaksud kembali ke Bengkel Mobil HNR Desa Panji Lor Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo mengendarai sepeda motor Vixion dengan posisi Terdakwa **RAHMAN YUDIANTO** di depan sedangkan Terdakwa **MOHAMMAD FAHRIL UMAM** di belakang sambil membawa sabu

Hal 5 dari 42 hal. Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melewati jalan pinggir sungai sebelah timur RS. MITRA SEHAT Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo;

- Bahwa atas informasi masyarakat terkait dengan adanya transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan Saksi NANANG HANDOKO kemudian Saksi NOVANTIO ATW dan Saksi RETNO ANGGA P. (masing-masing merupakan Anggota Polisi dari SATRES NARKOBA POLRES Situbondo) melakukan tindakan hukum penangkapan Terhadap para Terdakwa di jalan pinggir sungai sebelah timur RS. MITRA SEHAT Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo dan berhasil menangkap Terdakwa **MOHAMMAD FAHRIL UMAM** beserta barang bukti berupa :

1. 1 (satu) poket sabu yang dibungkus bekas kertas rokok warna kuning dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram;
2. 1 (satu) poket sabu yang dibungkus bekas kertas warna putih dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) gram;

sedangkan Terdakwa **RAHMAN YUDIANTO** berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor, namun setelah dilakukan pengejaran Terdakwa **RAHMAN YUDIANTO** berhasil ditangkap di Bengkel Mobil HNR Desa Panji Lor Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo beserta barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam Nopol P 6298 FB

sehingga atas kejadian tersebut para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke POLRES Situbondo untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa **RAHMAN YUDIANTO** mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap transaksi jual beli sabu sedangkan Terdakwa **MOHAMMAD FAHRIL UMAM** mendapatkan konsumsi sabu secara gratis;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 28 Juli 2022 dengan menggunakan timbangan elektronik yang disaksikan oleh Terdakwa diperoleh hasil sebagai berikut :
1. 1 (satu) poket sabu yang dibungkus bekas kertas rokok warna kuning dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram;
 2. 1 (satu) poket sabu yang dibungkus bekas kertas warna putih dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) gram;

Hal 6 dari 42 hal. Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 06845/NNF/2022 tertanggal 18 Agustus 2022 dengan nomor barang bukti 14284/2022/NNF dan 14284/2022/NNF masing-masing Positif (+) metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Shabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **MOHAMMAD FAHRIL UMAM als UMAM bin JUFRI** pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli 2022 bertempat di jalan pinggir sungai sebelah timur RS. MITRA SEHAT Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo bersama Terdakwa **RAHMAN YUDIANTO als MANG bin SUJITO (alm.)** pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli 2022 bertempat di Bengkel Mobil HNR Desa Panji Lor Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo atau setidaknya masing-masing di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo berwenang mengadili, **Setiap orang melakukan percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 WIB seseorang yang mengaku bernama Sdr. ROSI menghubungi Terdakwa **RAHMAN YUDIANTO** untuk memesan shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), atas pesanan shabu tersebut kemudian

Hal 7 dari 42 hal. Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa **RAHMAN YUDIANTO** menghubungi/menelpon Saksi NANANG HANDOKO (**diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah**) selaku penyedia shabu dengan berkata 'Ada Pak?' kemudian dijawab oleh Saksi NANANG HANDOKO 'ya ada', selanjutnya Terdakwa **RAHMAN YUDIANTO** menghubungi/menelpon ROSI dengan berkata 'iya ada barangnya' dan dijawab oleh ROSI 'nanti saya kesana sekitar pukul 3 sore', kemudian sekitar pukul 14.55 WIB Sdr. ROSI datang menemui Terdakwa **RAHMAN YUDIANTO** di Bengkel Mobil HNR Desa Panji Lor Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo dengan menyerahkan uang untuk pembelian sabu sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa **RAHMAN YUDIANTO** mengajak Terdakwa **MOHAMMAD FAHRIL UMAM** untuk membeli sabu di rumah Saksi NANANG HANDOKO dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam Nopol P 6298 FB, selanjutnya setelah para Terdakwa sampai di rumah Saksi NANANG HANDOKO, para Terdakwa membeli sabu kepada Saksi NANANG HANDOKO dengan cara Terdakwa **RAHMAN YUDIANTO** menyerahkan uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) berasal dari Sdr. ROSI sedangkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) berasal dari Terdakwa **RAHMAN YUDIANTO** kemudian Saksi NANANG HANDOKO menyerahkan 2 (dua) poket sabu kepada Terdakwa **RAHMAN YUDIANTO** yang kemudian diserahkan dan dipegang oleh Terdakwa **MOHAMMAD FAHRIL UMAM**, setelah para Terdakwa dengan Saksi NANANG HANDOKO selesai melakukan transaksi jual beli sabu kemudian para Terdakwa bermaksud kembali ke Bengkel Mobil HNR Desa Panji Lor Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo mengendari sepeda motor Vixion dengan posisi Terdakwa **RAHMAN YUDIANTO** di depan sedangkan Terdakwa **MOHAMMAD FAHRIL UMAM** di belakang sambil membawa sabu melewati jalan pinggir sungai sebelah timur RS. MITRA SEHAT Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo;

- Bahwa atas informasi masyarakat terkait dengan adanya kepemilikan Narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh para Terdakwa kemudian Saksi NOVANTIO ATW dan Saksi RETNO ANGGA P. (masing-masing merupakan Anggota Polisi dari SATRES NARKOBA POLRES Situbondo) melakukan tindakan hukum penangkapan Terhadap para

Hal 8 dari 42 hal. Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Sit



Terdakwa di jalan pinggir sungai sebelah timur RS. MITRA SEHAT Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo dan berhasil menangkap Terdakwa **MOHAMMAD FAHRIL UMAM** beserta barang bukti berupa :

1. 1 (satu) poket sabu yang dibungkus bekas kertas rokok warna kuning dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram;
2. 1 (satu) poket sabu yang dibungkus bekas kertas warna putih dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) gram;

sedangkan Terdakwa **RAHMAN YUDIANTO** berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor, namun setelah dilakukan pengejaran Terdakwa **RAHMAN YUDIANTO** berhasil ditangkap di Bengkel Mobil HNR Desa Panji Lor Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo beserta barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam Nopol P 6298 FB

sehingga atas kejadian tersebut para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke POLRES Situbondo untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 28 Juli 2022 dengan menggunakan timbangan elektronik yang disaksikan oleh Terdakwa diperoleh hasil sebagai berikut :
 1. 1 (satu) poket sabu yang dibungkus bekas kertas rokok warna kuning dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram;
 2. 1 (satu) poket sabu yang dibungkus bekas kertas warna putih dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 06845/NNF/2022 tertanggal 18 Agustus 2022 dengan nomor barang bukti 14284/2022/NNF dan 14284/2022/NNF masing-masing Positif (+) metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Hal 9 dari 42 hal. Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Sit



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/menyampaikan eksepsinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Saksi I. NOVANTIO AKBAR TANJUNG WIJAYA, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 15.30 WIB di jalan pinggir sungai sebelah timur Rumah Sakit Mitra Sehat Masuk wilayah Desa Curahjeru Kec. Panji Kab. Situbondo sedangkan Terdakwa I ditangkap sekira pukul 16.00 WIB di sebuah bengkel Mobil HNR yang beralamat Ds. Panji Lor kec. Panji Kab. Situbondo karena melakukan permufakatan jahat menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa ada perbedaan waktu pada saat menangkap Para Terdakwa karena pada saat saksi bersama rekan yang lain menghentikan kendaraan yang dikendarai oleh Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 15.30 WIB di jalan pinggir sungai sebelah timur Rumah Sakit Mitra Sehat Masuk wilayah Desa Curahjeru Kec. Panji Kab. Situbondo, namun Terdakwa I yang saat itu menyetir tidak berhenti, menancap gas sepeda motornya dan melarikan diri, sedangkan Terdakwa II terjatuh sambil membuang sesuatu di aspal dan berlari ke arah timur namun berhasil diamankan oleh saksi, dan meminta Terdakwa II untuk mengambil barang yang terjatuh tersebut, dan berisi 2 (dua) poket sabu, selanjutnya saksi bersama rekan yang lain menuju bengkel tempatnya bekerja dan sekira jam 16.00 WIB menangkap Terdakwa I;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat menangkap Terdakwa I adalah 1 (satu) unit HP merk OPPO warna Hitam dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion warna hitam Nopol P-6298-FB sedangkan Terdakwa II adalah 2 (dua) poket sabu;
- Bahwa pada saat menangkap Terdakwa I saksi mengamankan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna Hitam karena HP tersebut yang digunakan

Hal 10 dari 42 hal. Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi jual beli sabu dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion warna hitam Nopol P-6298-FB yang digunakan membawa sabu;

- Bahwa Para Terdakwa belum sempat mengantarkan sabu yang telah dipesan oleh informan saksi karena telah ditangkap lebih dulu;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli kepada Saksi NANANG HANDOKO dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) hari Kamis Tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 15.15 WIB di rumah Saksi NANANG HANDOKO yang beralamat Ds. Talkandang Kec. Situbondo Kab. Situbondo;
- Bahwa saksi menangkap Saksi NANANG HANDOKO pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB di rumah kontrakannya yang berada di Ds. Talkandang Rt 01 Rw 03 Kec. Situbondo Kab. Situbondo;
- Bahwa sebelumnya mendapat informasi bahwa seorang montir bengkel menjual sabu yang kemudian diketahui bernama RAHMAN YUDIANTO alias MANG bin SUJITO (alm) dilanjutkan dengan meminta informan untuk memesan sabu, pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 13.00 WIB informan memesan sabu kepada Terdakwa I tersebut, sekira jam 14.30 WIB BRIPTU ANGGA menyerahkan uang kepada informan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu kepada Terdakwa I, sekira pukul 14.55 WIB informan menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I di bengkel tempatnya bekerja (Bengkel Mobil HNR) yang beralamat Ds. Panji Lor kec. Panji Kab. Situbondo, saksi bersama rekan yang lain memantau dari sebelah bengkel. Sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa I membonceng temannya yang kemudian diketahui bernama MOHAMMAD FAHRIL UMAM alias UMAM bin JUFRI menggunakan sepeda motor Yamaha VIXION warna hitam Nopol P-6298-FB melaju ke arah barat, dan dibuntuti oleh saksi, saksi berhenti dan menunggu di jalan pinggir sungai sebelah timur Rumah Sakit Mitra Sehat Masuk wilayah Desa Curahjeru Kec. Panji Kab. Situbondo. Sekira pukul 15.30 WIB menghentikan kendaraan yang dikendarai oleh Para Terdakwa, namun Terdakwa I yang saat itu menyetir tidak berhenti, menancap gas sepeda motornya dan melarikan diri, sedangkan Terdakwa II terjatuh sambil membuang sesuatu di aspal dan berlari ke arah timur namun berhasil diamankan oleh saksi, dan meminta Terdakwa II untuk mengambil barang yang terjatuh tersebut, dan berisi 2 (dua) poket sabu.

Hal 11 dari 42 hal. Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya saksi bersama rekan yang lain menuju bengkel tempatnya bekerja dan menangkap Terdakwa I, Terdakwa I mengaku mendapatkan sabu dari Saksi NANANG HANDOKO. Selanjutnya dilakukan pengembangan, sekira pukul 20.00 WIB saksi bersama rekan menangkap Saksi NANANG HANDOKO yang beralamat di Desa Talkandang Rt 01 Rw 03 Kec. Situbondo Kab. Situbondo, selanjutnya Saksi NANANG HANDOKO dan barang bukti dibawa ke Polres Situbondo;

- Bahwa setelah kami interogasi Para Terdakwa mengaku tidak memiliki ijin perihal menguasai narkotika jenis sabu.
- Bahwa Saksi membenarkan Barang Bukti yang ditunjukkan kepadanya;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Saksi II. RETNO ANGGA PURNOMO, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II pada hari Kamis tanggal tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 15.30 WIB di jalan pinggir sungai sebelah timur Rumah Sakit Mitra Sehat Masuk wilayah Desa Curahjeru Kec. Panji Kab. Situbondo sedangkan Terdakwa I ditangkap sekira pukul 16.00 WIB di sebuah bengkel Mobil HNR yang beralamat Ds. Panji Lor kec. Panji Kab. Situbondo karena melakukan pemufakatan jahat menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa ada perbedaan waktu pada saat menangkap Para Terdakwa karena pada saat saksi bersama rekan yang lain menghentikan kendaraan yang dikendarai oleh Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 15.30 WIB di jalan pinggir sungai sebelah timur Rumah Sakit Mitra Sehat Masuk wilayah Desa Curahjeru Kec. Panji Kab. Situbondo, namun Terdakwa I yang saat itu menyetir tidak berhenti, menancap gas sepeda motornya dan melarikan diri, sedangkan Terdakwa II terjatuh sambil membuang sesuatu di aspal dan berlari ke arah timur namun berhasil diamankan oleh saksi, dan meminta Terdakwa II untuk mengambil barang yang terjatuh tersebut, dan berisi 2 (dua) poket sabu, selanjutnya saksi bersama rekan yang lain menuju bengkel tempatnya bekerja dan sekira jam 16.00 WIB menangkap Terdakwa I;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat menangkap Terdakwa I adalah 1 (satu) unit HP merk OPPO warna Hitam dan 1 (satu) unit

Hal 12 dari 42 hal. Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion warna hitam Nopol P-6298-FB sedangkan Terdakwa II adalah 2 (dua) poket sabu;

- Bahwa pada saat menangkap Terdakwa I saksi mengamankan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna Hitam karena HP tersebut yang digunakan transaksi jual beli sabu dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion warna hitam Nopol P-6298-FB yang digunakan membawa sabu;
- Bahwa Para Terdakwa belum sempat mengantarkan sabu yang telah dipesan oleh informan saksi karena telah ditangkap lebih dulu;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli kepada Saksi NANANG HANDOKO dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) hari Kamis Tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 15.15 WIB di rumah Saksi NANANG HANDOKO yang beralamat Ds. Talkandang Kec. Situbondo Kab. Situbondo;
- Bahwa saksi menangkap Saksi NANANG HANDOKO pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB di rumah kontrakannya yang berada di Ds. Talkandang Rt 01 Rw 03 Kec. Situbondo Kab. Situbondo;
- Bahwa sebelumnya mendapat informasi bahwa seorang montir bengkel menjual sabu yang kemudian diketahui bernama RAHMAN YUDIANTO alias MANG bin SUJITO (alm) dilanjutkan dengan meminta informan untuk memesan sabu, pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 13.00 WIB informan memesan sabu kepada Terdakwa I tersebut, sekira jam 14.30 WIB Saksi menyerahkan uang kepada informan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu kepada Terdakwa I, sekira pukul 14.55 WIB informan menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I di bengkel tempatnya bekerja (Bengkel Mobil HNR) yang beralamat Ds. Panji Lor kec. Panji Kab. Situbondo, saksi bersama rekan yang lain memantau dari sebelah bengkel. Sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa I membonceng temannya yang kemudian diketahui bernama MOHAMMAD FAHRIL UMAM alias UMAM bin JUFRI menggunakan sepeda motor Yamaha VIXION warna hitam Nopol P-6298-FB melaju ke arah barat, dan dibuntuti oleh saksi, saksi berhenti dan menunggu di jalan pinggir sungai sebelah timur Rumah Sakit Mitra Sehat Masuk wilayah Desa Curahjeru Kec. Panji Kab. Situbondo. Sekira pukul 15.30 WIB menghentikan kendaraan yang dikendarai oleh Para Terdakwa, namun Terdakwa I yang saat itu menyetir tidak berhenti, menancap gas

Hal 13 dari 42 hal. Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motornya dan melarikan diri, sedangkan Terdakwa II terjatuh sambil membuang sesuatu di aspal dan berlari ke arah timur namun berhasil diamankan oleh saksi, dan meminta Terdakwa II untuk mengambil barang yang terjatuh tersebut, dan berisi 2 (dua) poket sabu. Selanjutnya saksi bersama rekan yang lain menuju bengkel tempatnya bekerja dan menangkap Terdakwa I, Terdakwa I mengaku mendapatkan sabu dari Saksi NANANG HANDOKO. Selanjutnya dilakukan pengembangan, sekira pukul 20.00 WIB saksi bersama rekan menangkap Saksi NANANG HANDOKO yang beralamat di Desa Talkandang Rt 01 Rw 03 Kec. Situbondo Kab. Situbondo, selanjutnya Saksi NANANG HANDOKO dan barang bukti dibawa ke Polres Situbondo;

- Bahwa setelah kami interogasi Para Terdakwa mengaku tidak memiliki ijin perihal menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan Barang Bukti yang ditunjukkan kepadanya;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya.

Saksi III. NANANG HANDOKO, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 19.30 WIB di rumah kontrakan saksi yang berada di Ds. Talkandang Rt 01 Rw 03 Kec. Situbondo Kab. Situbondo;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap oleh petugas kepolisian saksi sedang duduk di ruang tamu rumah kontrakan saksi;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian menangkap saksi menemukan 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) poket yang diduga sabu dibungkus kertas rokok warna kuning terdapat tulisan angka 5, 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) poket yang diduga sabu dibungkus kertas warna putih terdapat tulisan angka 2, 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) poket yang diduga sabu dibungkus kertas rokok warna Silver terdapat tulisan angka 7, 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) poket yang diduga sabu dibungkus kertas rokok warna putih dan kuning terdapat angka 3 ditemukan di dalam dompet head seat warna hitam di selorokan atas lemari plastik yang ada di depan kamar dalam rumah saksi, untuk 1 (satu) poket yang diduga sabu yang terdapat isolasi warna hitam ditemukan didalam gantungan kunci yang terdapat atau tergantung di tembok ruang tamu

Hal 14 dari 42 hal. Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Sit



- rumah saksi, dan 1 (satu) buah pipet yang terdapat sabu ditemukan masih tersambung ke BONG di bawah meja ruang tamu rumah saksi;
- Bahwa setelah ditimbang di ruang satresnarkoba menggunakan timbangan elektrik yang disaksikan sendiri oleh saksi ditemukan berat kotornya 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) poket yang diduga sabu dibungkus kertas rokok warna kuning terdapat tulisan angka 5 dengan berat kotor 2,05 (dua koma nol lima) gram, 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) poket yang diduga sabu dibungkus kertas warna putih terdapat tulisan angka 2 dengan berat kotor 1,16 (satu koma enam belas) gram, 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) poket yang diduga sabu dibungkus kertas rokok warna Silver terdapat tulisan angka 7 dengan berat kotor 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram, 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) poket yang diduga sabu dibungkus kertas rokok warna putih dan kuning terdapat angka 3, dengan berat kotor 1,72 (satu koma tujuh dua) gram, 1 (satu) poket yang diduga sabu yang terdapat isolasi warna hitam, dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram dan 1 (satu) buah pipet yang terdapat sabu dengan berat kotor 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram;
 - Bahwa 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) poket yang diduga sabu dibungkus kertas rokok warna kuning terdapat tulisan angka 5, 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) poket yang diduga sabu dibungkus kertas warna putih terdapat tulisan angka 2, 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) poket yang diduga sabu dibungkus kertas rokok warna Silver terdapat tulisan angka 7, 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) poket yang diduga sabu dibungkus kertas rokok warna putih dan kuning terdapat angka 3, 1 (satu) poket yang diduga sabu yang terdapat isolasi warna hitam dan 1 (satu) buah pipet yang terdapat sabu ada pada penguasaan saksi;
 - Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) poket yang diduga sabu dibungkus kertas rokok warna kuning terdapat tulisan angka 5, 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) poket yang diduga sabu dibungkus kertas warna putih terdapat tulisan angka 2, 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) poket yang diduga sabu dibungkus kertas rokok warna Silver terdapat tulisan angka 7, 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) poket yang diduga sabu dibungkus kertas rokok warna putih dan kuning terdapat angka 3, 1 (satu) poket yang diduga sabu yang terdapat isolasi warna hitam dan 1 (satu) buah pipet yang terdapat sabu ada pada

Hal 15 dari 42 hal. Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Sit



penguasaan saksi sudah sekira 25 (dua puluh lima) jam 30 (tiga puluh) menit;

- Bahwa barang bukti yang berupa 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) poket yang diduga sabu dibungkus kertas rokok warna kuning terdapat tulisan angka 5, 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) poket yang diduga sabu dibungkus kertas warna putih terdapat tulisan angka 2, 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) poket yang diduga sabu dibungkus kertas rokok warna Silver terdapat tulisan angka 7, 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) poket yang diduga sabu dibungkus kertas rokok warna putih dan kuning terdapat angka 3 dengan cara saksi simpan di dalam dompet head seat warna hitam di selorokan atas lemari plastik yang ada di depan kamar dalam rumah saksi, untuk 1 (satu) poket yang di duga sabu yang terdapat isolasi warna hitam saksi simpan di dalam gantungan kunci yang terdapat atau tergantung di tembok ruang tamu rumah saksi;
- Bahwa yang menyimpan Barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) poket yang diduga sabu dibungkus kertas rokok warna kuning terdapat tulisan angka 5, 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) poket yang diduga sabu dibungkus kertas warna putih terdapat tulisan angka 2, 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) poket yang diduga sabu dibungkus kertas rokok warna Silver terdapat tulisan angka 7, 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) poket yang diduga sabu dibungkus kertas rokok warna putih dan kuning terdapat angka 3 di dalam dompet head seat warna hitam di selorokan atas lemari plastik yang ada di depan kamar dalam rumah saksi, dan 1 (satu) poket yang diduga sabu yang terdapat isolasi warna hitam di dalam gantungan kunci yang terdapat atau tergantung di tembok ruang tamu rumah saksi adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi menyimpan Barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) poket yang diduga sabu dibungkus kertas rokok warna kuning terdapat tulisan angka 5, 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) poket yang diduga sabu dibungkus kertas warna putih terdapat tulisan angka 2, 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) poket yang diduga sabu dibungkus kertas rokok warna Silver terdapat tulisan angka 7, 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) poket yang diduga sabu dibungkus kertas rokok warna putih dan kuning terdapat angka 3 di dalam dompet head seat warna hitam di selorokan atas lemari plastik yang ada di depan kamar dalam rumah saksi pada hari rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB,

Hal 16 dari 42 hal. Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) poket yang diduga sabu yang terdapat isolasi warna hitam di dalam gantungan kunci yang terdapat atau tergantung di tembok ruang tamu rumah saksi pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB;

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) poket yang diduga sabu dibungkus kertas rokok warna kuning terdapat tulisan angka 5, 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) poket yang diduga sabu dibungkus kertas warna putih terdapat tulisan angka 2, 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) poket yang diduga sabu dibungkus kertas rokok warna Silver terdapat tulisan angka 7, 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) poket yang diduga sabu dibungkus kertas rokok warna putih dan kuning terdapat angka 3, 1 (satu) poket yang diduga sabu yang terdapat isolasi warna hitam adalah milik IMAM BINDUNG sedangkan 1 (satu) buah pipet yang terdapat sabu dengan adalah milik saksi yang saksi dapat dari IMAM BINDUNG;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa barang bukti yang berupa 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) poket yang diduga sabu dibungkus kertas rokok warna kuning terdapat tulisan angka 5, 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) poket yang diduga sabu dibungkus kertas warna putih terdapat tulisan angka 2, 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) poket yang diduga sabu dibungkus kertas rokok warna Silver terdapat tulisan angka 7, 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) poket yang diduga sabu dibungkus kertas rokok warna putih dan kuning terdapat angka 3, 1 (satu) poket yang diduga sabu yang terdapat isolasi warna hitam adalah milik IMAM BINDUNG karena barang bukti tersebut titipkan oleh IMAM BINDUNG kepada saksi sedangkan 1 (satu) buah pipet yang terdapat sabu dengan adalah milik MAS ADI;
- Bahwa saksi menerima titipan dari IMAM BINDUNG pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 18.00 WIB di rumah kontrakan saksi yang beralamat Ds. Talkandang Rt 01 Rw 03 Kec. Situbondo Kab. Situbondo;
- Bahwa IMAM BINDUNG menyerahkan sabu kepada saksi dengan cara bertemu langsung yang sebelumnya telah janji melalui HP bahwa IMAM BINDUNG akan ke rumah saksi untuk menitipkan sabu;
- Bahwa barang bukti yang berupa :1 (satu) plastik klip bekas sabu ditemukan di dalam dompet head seat warna hitam, 1 (satu) buah alat

Hal 17 dari 42 hal. Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hisab sabu (bong) di bawah meja yang ada di ruang tamu rumah saksi. 2 (dua) pak Plastik Klip, 1 (satu) pak plastik klip yang berisi potongan kertas rokok, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 2 (dua) buah kartu domino yang tersambung lakban warna hitam, 1 (satu) buah sendok sabu di dalam kantong kain warna hitam di lemari plastik yang ada depan kamar dalam rumah saksi. 2 (dua) buah lakban warna bening, 1 (satu) buah lakban warna putih, 1 (satu) buah lakban warna hitam di dalam lemari plastik yang ada di depan kamar dalam rumah saksi. 1 (satu) buah dompet gantungan kunci warna hitam di tembok rumah saksi. 1 (satu) buah dompet head seat warna hitam di dalam lemari plastik yang ada di depan kamar dalam rumah saksi. 1 (satu) buah kompor sabu di atas meja ruang tamu dalam rumah saksi, 1 (satu) buah kantong kain warna hitam di dalam lemari plastik yang ada di depan kamar dalam rumah saksi. 1 (satu) Unit HP merk samsung warna hitam di atas meja ruang tamu dalam rumah saksi;

- Bahwa barang bukti yang berupa 1 (satu) plastik klip bekas sabu, 1 (satu) buah alat hisab sabu (bong), 2 (dua) pak Plastik Klip, 1 (satu) pak plastik klip yang berisi potongan kertas rokok, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 2 (dua) buah kartu domino yang tersambung lakban warna hitam, 1 (satu) buah sendok sabu, 2 (dua) buah lakban warna bening, 1 (satu) buah lakban warna putih, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah dompet gantungan kunci warna hitam, 1 (satu) buah dompet head seat warna hitam, 1 (satu) buah kompor sabu, 1 (satu) buah kantong kain warna hitam dan 1 (satu) Unit HP merk samsung warna hitam adalah milik saksi semua;
- Bahwa pada awalnya sekira pukul 17.00 WIB hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 saksi mendapat telpon dari IMAM BINDUNG yang berkata bahwa akan main ke rumah saksi. Lalu sekira 18.00 WIB IMAM BINDUNG datang ke rumah saksi, setelah itu saksi melihat IMAM BINDUNG memecah sabu dengan cara menimbang sabu di rumah saksi yang mana dipecah menjadi 19 (sembilan belas) poket sabu. Selesai memecah atau menimbang sabu tersebut maka sabu diserahkan kepada saksi, setelah itu IMAM BINDUNG pulang, pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 13.00 WIB MAS ADI telepon kepada saksi bahwa akan ke rumah saksi. Sekira pukul 13.30 WIB MAS ADI datang ke rumah setelah itu beli sabu kepada saksi sebanyak 1 (satu) poket dengan harga

Hal 18 dari 42 hal. Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Sit



Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun untuk uang sabunya belum dibayar yang mana akadnya baru dibayar setelah selesai mengkonsumsi sabu. Lalu saksi serahkan sabu 1 (satu) poket sabu ke MAS ADI beserta alat hisap sabu lengkap dengan pipetnya. Lalu MAS ADI memasukkan sabu ke dalam pipet yang saksi serahkan ke MAS ADI selesai itu MAS ADI mengkonsumsi sabu sendiri di ruang tamu saksi. Lalu masih ada sedikit sabu di Pipet tersebut. Kemudian saksi tambah dengan maksud dan tujuan untuk dikonsumsi secara gratis bersama MAS ADI. Sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa I menelpon saksi bahwa akan membeli sabu. Lalu saksi jawab "iya" sekira pukul 15.15 WIB Saksi RAHMAN YUDIANTO datang bersama temannya yang tidak saksi kenal dan langsung saksi serahkan sabu pesanan tersebut kepada Saksi RAHMAN YUDIANTO selesai itu Saksi RAHMAN YUDIANTO dan temannya pergi dan selesai itu saksi makan dan ambil sepeda saksi di Ds. Olean sedangkan MAS ADI tetap rumah saksi mengkonsumsi sabu. Kemudian sekira pukul 17.30 WIB saksi balik ke rumah saksi dan sekitar pukul 20.00 WIB petugas kepolisian datang dan kemudian menangkap saksi kemudian dibawa ke Polres Situbondo;

- Bahwa saksi RAHMAN YUDIANTO membeli sabu kepada saksi sebanyak 2 (dua) poket dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Namun uang pembayaran sabu tersebut belum saksi terima (utang) pada hari kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 15.15 WIB di rumah saksi yang beralamat Ds. Talkandang Rt 01 Rw 03 Kec. Situbondo Kab. Situbondo;
- Bahwa Saksi RAHMAN YUDIANTO membeli sabu kepada saksi Dengan cara bertemu langsung dengan Saksi RAHMAN YUDIANTO namun sebelumnya janji lebih dahulu melalui HP;
- Bahwa Saksi RAHMAN YUDIANTO membeli sabu bersama temanya yang tidak saksi kenal;
- Bahwa saksi menggunakan HP milik saksi yaitu samsung warna hitam saat komunikasi dengan Saksi RAHMAN YUDIANTO perihal jual beli sabu tersebut;
- Bahwa HP milik saksi terdapat aplikasi WHATS APP yang mana akun profil saksi bernama KOMP3NI-Dtt dengan nomor 083115460200;
- Bahwa di aplikasi WHATS APP di HP milik saksi menyimpan kontak IMAM BINDUNG dan Saksi RAHMAN YUDIANTO yang mana IMAM

Hal 19 dari 42 hal. Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BINDUNG saksi simpan dengan nama IMAM BNDUNG dengan nomor 083815430454 sedangkan Saksi RAHMAN YUDIANTO saksi simpan dengan nama MANG BNKEL dengan nomor 082264104914;

- Bahwa saksi tidak memiliki ijin atau hak perihal menguasai narkoba berupa sabu.
- Bahwa Saksi membenarkan Barang Bukti yang ditunjukkan kepadanya;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan/ yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa RAHMAN YUDIANTO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap kepolisian pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wib di bengkel Mobil HNR yang beralamat Ds. Panji Lor kec. Panji Kab. Situbondo karena Terdakwa bersama UMAM membeli sabu ke NANANG HANDOKO;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu ke NANANG HANDOKO dengan cara bertemu langsung terlebih dahulu janji lewat WHATS APP;
- Bahwa Terdakwa bersama UMAM membeli sabu ke NANANG HANDOKO pada hari Kamis Tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 15.15 Wib di rumah NANANG HANDOKO yang beralamat Ds. Talkandang Kec. Situbondo Kab. Situbondo sebanyak 2 (dua) poket dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya tidak tahu berat 2 (dua) poket sabu yang Terdakwa bersama UMAM beli kepada NANANG HANDOKO namun setelah ditimbang di ruang satresnarkoba Polres situbondo menggunakan timbangan elektrik yang disaksikan oleh Terdakwa dan UMAM ditemukan berat kotornya adalah 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram dan 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu kepada NANANG HANDOKO posisi NANANG HANDOKO berada di pintu rumah menghadap ke barat sedangkan Terdakwa berada di sebelah barat menghadap ke timur dengan jarak 1 (satu) meter sedangkan UMAM berada di sebelah barat Terdakwa dengan jarak sekira 2 (dua) meter menghadap ke barat (duduk di sepeda motor);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu kepada NANANG HANDOKO karena ROSI yang memesan sabu kepada Terdakwa namun sabu pesanan

Hal 20 dari 42 hal. Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut belum sempat Terdakwa serahkan karena Terdakwa dan UMAM ditangkap oleh petugas kepolisian

- Bahwa keuntungan Terdakwa adalah dijanjikan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sabu sedangkan untuk UMAM dapat mengonsumsi sabu gratis atas pemberian dari ROSI tersebut;
- Bahwa peranan UMAM pada saat Terdakwa membeli sabu kepada NANANG HANDOKO adalah menemani Terdakwa membeli sabu serta UMAM yang menyimpan atau memegang sabu tersebut;
- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh ROSI dengan berkata "saya mau pesan (sabu) Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)". Setelah itu Terdakwa langsung menghubungi NANANG HANDOKO bertanya "ada PAK?" lalu dijawab oleh NANANG HANDOKO "ya ada". Setelah itu Terdakwa menelpon ROSI "ya ada barangnya" lalu dijawab oleh ROSI "nanti Terdakwa kesana sekira pukul 3 sore". Sekira pukul 14.55 Wib ROSI datang dan memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa setelah itu ROSI Pergi. Kemudian Terdakwa mengajak teman kerja (bengkel mobil) bernama UMAM untuk ikut bersama Terdakwa membeli sabu pesanan dari ROSI. sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa bersama UMAM berangkat menuju rumah NANANG HANDOKO yang mana Terdakwa yang menyetir sepeda motor sedangkan UMAM bonceng di belakakang. Sekira pukul 15.15 Wib Terdakwa tiba di rumah NANANG HANDOKO langsung Terdakwa melakukan transaksi jual beli sabu tersebut. Selesai membeli sabu tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada UMAM. Sesampainya di jalan pinggir sungai sebelah timur Rumah Sakit Mitra Sehat Masuk wilayah Desa Curahjeru Kec. Panji Kab. Situbondo Terdakwa dicegat oleh petugas kepolisian yang berusaha menangkap Terdakwa dan UMAM namun Terdakwa berhasil melarikan diri namun UMAM tertangkap oleh kepolisian. Terdakwa kabur ke arah timur dan pergi ke bengkel tempat Terdakwa bekerja, sekira pukul 16.00 Wib saat Terdakwa ada di bengkel petugas kepolisian datang dan kemudian menangkap Terdakwa lalu Terdakwa diintrograsi dan mengaku mendapatkan sabu dari NANANG HANDOKO, sekira pukul 20.00 Wib petugas kepolisian bergegas menuju rumah NANANG HANDOKO sedangkan Terdakwa menunggu di dalam mobil dengan jarak sekira 100

Hal 21 dari 42 hal. Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus) meter dari rumah NANANG HANDOKO, setelah berhasil menangkap NANANG HANDOKO kemudian dibawa ke Polres Situbondo;

- Bahwa Terdakwa ditangkap di bengkel Mobil HNR yang beralamat Ds. Panji Lor kec. Panji Kab. Situbondo karena Terdakwa melarikan diri saat akan ditangkap oleh kepolisian dengan mengendarai sepeda motor namun untuk UMAM tertangkap pada saat di jalan pinggir sungai sebelah timur Rumah Sakit Mitra Sehat Masuk wilayah Desa Curahjeru Kec. Panji Kab. Situbondo;
- Bahwa ada perbedaan antara uang yang diterima dari ROSI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan uang yang digunakan untuk membeli sabu kepada NANANG HANDOKO yaitu sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) karena uang pemberian dari ROSI tersebut Terdakwa tambah dengan uang Terdakwa sendiri sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) agar Terdakwa bisa membeli sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari ROSI karena NANANG HANDOKO tidak melayani penjualan Sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa UMAM mengerti bahwa Terdakwa akan membeli sabu kepada NANANG HANDOKO pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat komunikasi berupa HP perihal jual beli sabu dengan NANANG HANDOKO
- Bahwa di HP milik Terdakwa terdapat akun WHATS APP dengan nama RAHMAN_INDIAH dengan nomor kontak 082264104914;
- Bahwa akun WHATS APP dengan nama RAHMAN_INDIAH dengan nomor kontak 082264104914 yang Terdakwa gunakan dalam hal komunikasi jual beli sabu dengan NANANG HANDOKO;
- Bahwa nomor WHATS APP NANANG HANDOKO adalah 083115460200;
- Bahwa arang bukti lain yang disita oleh petugas kepolisian dari Terdakwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion warna hitam Nopol P-6298-FB karena sepeda motor tersebutlah yang digunakan oleh Terdakwa dan UMAM sebagai alat transportasi untuk membeli sabu kepada NANANG HANDOKO;

Hal 22 dari 42 hal. Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa MOHAMMAD FAHRIL UMAM di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi Kamis tanggal tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 15.30 Wib di jalan pinggir sungai sebelah timur Rumah Sakit Mitra Sehat Masuk wilayah Desa Curahjeru Kec. Panji Kab. Situbondo karena bersama MANG membeli sabu
- Bahwa pada saat Terdakwa ikut MANG membeli sabu Terdakwa menggunakan sepeda motor milik MANG merk YAMAHA VIXION, yang menyetir adalah MANG sedangkan Terdakwa dibonceng di belakang;
- Bahwa MANG tidak ditangkap bersama Terdakwa, karena MANG melarikan diri menggunakan sepeda motor
- Bahwa yang dilakukan oleh petugas kepolisian setelah menangkap Terdakwa adalah menangkap MANG pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wib di sebuah bengkel Mobil HNR yang beralamat Ds. Panji Lor kec. Panji Kab. Situbondo;
- Bahwa Terdakwa bersama MANG membeli sabu kepada NANANG HANDOK;
- Bahwa menurut keterangan dari MANG, membeli 2 (dua) poket sabu kepada NANANG HANDOKO dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu kepada NANANG HANDOKO dengan cara bertemu langsung dengan NANANG HANDOKO, namun sebelumnya MANG janji terlebih dahulu lewat HP (WHATS APP) milik MANG;
- Bahwa Terdakwa bersama MANG membeli sabu kepada NANANG HANDOKO pada hari Kamis Tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 15.15 Wib di rumah NANANG HANDOKO yang beralamat Ds. Talkandang Kec. Situbondo Kab. Situbondo;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu berat 2 (dua) poket sabu yang Terdakwa dan MANG beli kepada NANANG HANDOKO namun setelah

Hal 23 dari 42 hal. Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditimbang di ruang satresnarkoba Polres situbondo menggunakan timbangan elektrik disaksikan oleh Terdakwa dan MANG ditemukan berat kotornya adalah 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram dan 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram;

- Bahwa pada saat Terdakwa bersama MANG membeli sabu kepada NANANG HANDOKO posisi NANANG HANDOKO berada di pintu rumah berhadapan dengan MANG berada di sebelah barat dari NANANG HANDOKO menghadap ke timur dengan jarak 1 (satu) meter (berhadapan) sedangkan Terdakwa berada di sebelah barat dengan jarak sekira 2 (dua) meter menghadap ke barat (duduk di sepeda motor);
- Bahwa Terdakwa bersama MANG membeli sabu kepada NANANG HANDOKO karena sebelumnya MANG dapat pesanan sabu dari ROSI, dan untuk dikonsumsi bersama;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dengan jumlah berapa ROSI memesan sabu kepada MANG tersebut, yang Terdakwa tahu ROSI menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ada perbedaan antara uang yang diserahkan ROSI kepada MANG sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan uang yang diserahkan oleh MANG kepada NANANG HANDOKO sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) karena MANG menambah uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang akan digunakan untuk dikonsumsi oleh MANG bersama Terdakwa, karena NANANG HANDOKO tidak melayani penjualan sabu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga MANG tersebut menitip/matung agar bisa membeli sabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang digunakan oleh MANG untuk menambah uang pesanan sabu kepada NANANG HANDOKO adalah milik MANG, Terdakwa hanya akan diberi gratis oleh MANG;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan perihal ikut MANG membeli sabu kepada NANANG HANDOKO tersebut adalah Terdakwa mengonsumsi sabu gratis diberi oleh MANG;
- Bahwa peranan Terdakwa pada saat membeli sabu kepada NANANG HANDOKO adalah Terdakwa yang menyimpan dan menguasai sabu tersebut sedangkan peranan MANG adalah yang memesan sabu tersebut dan mempunyai chanel perihal jual beli sabu;

Hal 24 dari 42 hal. Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyimpan dan menguasai sabu tersebut dengan cara menggenggam di tangan kiri Terdakwa selama 15 menit dalam perjalanan dari rumah NANANG HANDOKO hingga di tempat Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022 sekira jam 14.55 Wib Terdakwa melihat ROSI datang menemui MANG dan menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada MANG, MANG mengatakan kepada Terdakwa bahwa ROSI memesan sabu kepada MANG, dan MANG mengajak Terdakwa untuk membeli sabu kepada NANANG HANDOKO. Sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama MANG berangkat menuju rumah NANANG HANDOKO yang mana MANG yang menyetir sepeda motor sedangkan Terdakwa bonceng di belakakang. Sekira pukul 15.15 Wib Terdakwa dan MANG tiba di rumah NANANG HANDOKO, MANG langsung melakukan transaksi jual beli sabu tersebut. Setelah MANG mendapatkan sabu dari NANANG HANDOKO lalu MANG menyerahkan sabu tersebut kepada Terdakwa dan menyimpannya di genggaman tangan kiri Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama MANG kembali ke Bengkel, Terdakwa bonceng di belakang sedangkan MANG yang menyetir, namun sesampainya di jalan pinggir sungai sebelah timur Rumah Sakit Mitra Sehat Masuk wilayah Desa Curahjeru Kec. Panji Kab. Situbondo Terdakwa dan UMAM dihentikan oleh beberapa orang yang Terdakwa duga adalah petugas kepolisian yang akan menangkap Terdakwa dan MANG, secara spontan Terdakwa melempar sabu yang Terdakwa genggam di tangan kiri tersebut, MANG menancap gas namun Terdakwa terjatuh dari Sepeda motor sehingga MANG melarikan diri dengan sepeda motornya, Terdakwa pun ikut lari menuju arah timur tetapi tertangkap oleh petugas kepolisian, dan Terdakwa diminta mengambil sabu tersebut. Sekira jam 16.00 Wib petugas kepolisian menangkap MANG yang berada di sebuah bengkel Mobil HNR yang beralamat Ds. Panji Lor kec. Panji Kab. Situbondo, saat diinterogasi oleh petugas kepolisian, MANG mengaku mendapat sabu dari NANANG HANDOKO. Sekira pukul 20.00 Wib petugas kepolisian bergegas menuju rumah NANANG HANDOKO sedangkan Terdakwa menunggu di dalam mobil dengan jarak sekira 100 (seratus) meter dari rumah NANANG

Hal 25 dari 42 hal. Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANDOKO. Setelah berhasil menangkap NANANG HANDOKO kemudian Terdakwa di bawa ke Polres Situbondo;

- Bahwa pada saat menangkap Terdakwa, petugas menyita barang bukti 2 (dua) poket sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket sabu yang dibungkus bekas kertas rokok warna kuning dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram;
- 1 (satu) poket sabu yang dibungkus bekas kertas warna putih dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam Nopol P 6298 FB.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, berawal pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 WIB seseorang yang mengaku bernama Sdr. ROSI menghubungi Terdakwa RAHMAN YUDIANTO untuk memesan shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), atas pesanan shabu tersebut kemudian Terdakwa RAHMAN YUDIANTO menghubungi/menelpon Saksi NANANG HANDOKO (diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) selaku penyedia shabu dengan berkata 'Ada Pak?' kemudian dijawab oleh Saksi NANANG HANDOKO 'ya ada', selanjutnya Terdakwa RAHMAN YUDIANTO menghubungi/menelpon ROSI dengan berkata 'iya ada barangnya' dan dijawab oleh ROSI 'nanti saya kesana sekitar pukul 3 sore', kemudian sekitar pukul 14.55 WIB Sdr. ROSI datang menemui Terdakwa RAHMAN YUDIANTO di Bengkel Mobil HNR Desa Panji Lor Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo dengan menyerahkan uang untuk pembelian sabu sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa RAHMAN YUDIANTO mengajak Terdakwa MOHAMMAD

Hal 26 dari 42 hal. Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FAHRIL UMAM untuk membeli sabu di rumah Saksi NANANG HANDOKO dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam Nopol P 6298 FB, selanjutnya setelah para Terdakwa sampai di rumah Saksi NANANG HANDOKO, para Terdakwa membeli sabu kepada Saksi NANANG HANDOKO dengan cara Terdakwa RAHMAN YUDIANTO menyerahkan uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) berasal dari Sdr. ROSI sedangkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) berasal dari Terdakwa RAHMAN YUDIANTO kemudian Saksi NANANG HANDOKO menyerahkan 2 (dua) poket sabu kepada Terdakwa RAHMAN YUDIANTO yang kemudian diserahkan dan dipegang oleh Terdakwa MOHAMMAD FAHRIL UMAM, setelah para Terdakwa dengan Saksi NANANG HANDOKO selesai melakukan transaksi jual beli sabu kemudian para Terdakwa bermaksud kembali ke Bengkel Mobil HNR Desa Panji Lor Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo mengendarai sepeda motor Vixion dengan posisi Terdakwa RAHMAN YUDIANTO di depan sedangkan Terdakwa MOHAMMAD FAHRIL UMAM di belakang sambil membawa sabu melewati jalan pinggir sungai sebelah timur RS. MITRA SEHAT Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo;

- Bahwa benar, atas informasi masyarakat terkait dengan adanya kepemilikan Narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh para Terdakwa kemudian Saksi NOVANTIO ATW dan Saksi RETNO ANGGA P. (masing-masing merupakan Anggota Polisi dari SATRES NARKOBA POLRES Situbondo) melakukan tindakan hukum penangkapan Terhadap para Terdakwa di jalan pinggir sungai sebelah timur RS. MITRA SEHAT Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo dan berhasil menangkap Terdakwa MOHAMMAD FAHRIL UMAM beserta barang bukti berupa :

1. 1 (satu) poket sabu yang dibungkus bekas kertas rokok warna kuning dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram;
2. 1 (satu) poket sabu yang dibungkus bekas kertas warna putih dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) gram;

sedangkan Terdakwa RAHMAN YUDIANTO berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor, namun setelah dilakukan pengejaran Terdakwa RAHMAN YUDIANTO berhasil ditangkap di

Hal 27 dari 42 hal. Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkel Mobil HNR Desa Panji Lor Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo beserta barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam Nopol P 6298 FB

sehingga atas kejadian tersebut para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke POLRES Situbondo untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 28 Juli 2022 dengan menggunakan timbangan elektronik yang disaksikan oleh Terdakwa diperoleh hasil sebagai berikut :
 1. 1 (satu) poket sabu yang dibungkus bekas kertas rokok warna kuning dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram;
 2. 1 (satu) poket sabu yang dibungkus bekas kertas warna putih dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 06845/NNF/2022 tertanggal 18 Agustus 2022 dengan nomor barang bukti 14284/2022/NNF dan 14284/2022/NNF masing-masing Positif (+) metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**

Hal 28 dari 42 hal. Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Yang tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ;
4. Narkotika golongan I bukan tanaman ;
5. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur : Setiap orang,

Menimbang, bahwa perbuatan pidana (strafbaar feit) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, adapun larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang (subyek dari strafbaar feit) yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa kata-kata **“setiap orang”** dimaksudkan sebagai siapa orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi–Saksi di bawah sumpah di depan persidangan, serta keterangan dari Terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan, serta telah sesuai pula identitasnya dengan Surat Perintah Penyidikan serta surat–surat lain yang bersangkutan, maka jelaslah yang dimaksud **“setiap orang”** disini adalah benar Para Terdakwa sebagai subyek hukum yang dihadapkan di depan persidangan perkaranya;

Dengan demikian maka unsur “setiap orang” dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur : Yang tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-2 tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” dalam hal ini adalah secara tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa “tanpa hak” berarti hal ini bertentangan dengan hak terdakwa untuk menggunakan atau mengkonsumsi narkotika, karena tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa tentang orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, harus setahu dan seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan RI;

Hal 29 dari 42 hal. Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa “melawan hukum” berarti bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil, sebagaimana ketentuan pasal 7 UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dari hasil pemeriksaan di persidangan, yang diperoleh dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diketahui bahwa peristiwanya berawal pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022 Terdakwa I dihubungi ROSI untuk memesan sabu, kemudian Terdakwa I menghubungi Saksi NANANG HANDOKO selaku penyedia sabu. Sekitar pukul 14.55 WIB ROSI menemui Terdakwa I di Bengkel Mobil HNR untuk menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelahnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk membeli sabu di rumah Saksi NANANG HANDOKO. Setelah Para Terdakwa sampai di rumah Saksi NANANG HANDOKO Para Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp500.000,00 berasal dari ROSI dan Rp100.000,00 berasal dari Terdakwa I setelah Saksi NANANG HANDOKO menyerahkan 2 (dua) poket sabu maka Para Terdakwa bermaksud kembali ke Bengkel Mobil HNR dengan posisi Terdakwa I di depan sedangkan Terdakwa II di belakang sambil membawa sabu melewati jalan pinggir sungai sebelah timur RS. MITRA SEHAT Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo;

Bahwa atas informasi masyarakat terkait dengan adanya kepemilikan Narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh para Terdakwa kemudian Saksi NOVANTIO ATW dan Saksi RETNO ANGGA P. (masing-masing merupakan Anggota Polisi dari SATRES NARKOBA POLRES Situbondo) melakukan tindakan hukum penangkapan Terhadap para Terdakwa di jalan pinggir sungai sebelah timur RS. MITRA SEHAT Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo dan berhasil menangkap Terdakwa MOHAMMAD FAHRIL UMAM beserta barang bukti berupa :

1. 1 (satu) poket sabu yang dibungkus bekas kertas rokok warna kuning dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram;
2. 1 (satu) poket sabu yang dibungkus bekas kertas warna putih dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) gram;

Hal 30 dari 42 hal. Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa RAHMAN YUDIANTO berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor, namun setelah dilakukan pengejaran Terdakwa RAHMAN YUDIANTO berhasil ditangkap di Bengkel Mobil HNR Desa Panji Lor Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo beserta barang bukti berupa :

3. 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam Nopol P 6298 FB

sehingga atas kejadian tersebut para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke POLRES Situbondo untuk proses hukum lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 28 Juli 2022 dengan menggunakan timbangan elektronik yang disaksikan oleh Terdakwa diperoleh hasil sebagai berikut :

1. 1 (satu) poket sabu yang dibungkus bekas kertas rokok warna kuning dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram;
2. 1 (satu) poket sabu yang dibungkus bekas kertas warna putih dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 06845/NNF/2022 tertanggal 18 Agustus 2022 dengan nomor barang bukti 14284/2022/NNF dan 14284/2022/NNF masing-masing Positif (+) metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Dengan demikian unsur “tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad. 3. Unsur : Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan.

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari sub unsur ini telah terpenuhi, maka dianggap sudah terbukti unsur pasal ini sehingga tidak perlu dibuktikan lagi sub unsur yang lain;

Menimbang bahwa pengertian dari kata “memiliki” mempunyai arti bahwa sesuatu berupa barang, baik yang memiliki nilai ekonomis ataupun tidak yang berada dalam penguasaannya dalam suatu waktu tertentu dan akan dipergunakan untuk kepentingan orang yang memilikinya atau orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah

Hal 31 dari 42 hal. Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempatkan/menaruh sesuatu ditempat yang aman dengan maksud supaya tidak diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “menguasai” adalah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut dimana barang tersebut tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang tersebut tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut;

Menimbang bahwa “menyediakan” sebagaimana dimaksud dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI) yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan atau mengatur sesuatu untuk ia sendiri atau orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dari hasil pemeriksaan di persidangan, yang diperoleh dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diketahui bahwa peristiwanya berawal pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022 Terdakwa I dihubungi ROSI untuk memesan sabu, kemudian Terdakwa I menghubungi Saksi NANANG HANDOKO selaku penyedia sabu. Sekitar pukul 14.55 WIB ROSI menemui Terdakwa I di Bengkel Mobil HNR untuk menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelahnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk membeli sabu di rumah Saksi NANANG HANDOKO. Setelah Para Terdakwa sampai di rumah Saksi NANANG HANDOKO Para Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp500.000,00 berasal dari ROSI dan Rp100.000,00 berasal dari Terdakwa I setelah Saksi NANANG HANDOKO menyerahkan 2 (dua) poket sabu maka Para Terdakwa bermaksud kembali ke Bengkel Mobil HNR dengan posisi Terdakwa I di depan sedangkan Terdakwa II di belakang sambil membawa sabu melewati jalan pinggir sungai sebelah timur RS. MITRA SEHAT Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo;

Bahwa atas informasi masyarakat terkait dengan adanya kepemilikan Narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh para Terdakwa kemudian Saksi NOVANTIO ATW dan Saksi RETNO ANGGA P. (masing-masing merupakan Anggota Polisi dari SATRES NARKOBA POLRES Situbondo) melakukan tindakan hukum penangkapan Terhadap para Terdakwa di jalan pinggir sungai sebelah timur RS. MITRA SEHAT Desa Curah Jeru Kecamatan Panji

Hal 32 dari 42 hal. Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Situbondo dan berhasil menangkap Terdakwa MOHAMMAD FAHRIL UMAM beserta barang bukti berupa :

1. 1 (satu) poket sabu yang dibungkus bekas kertas rokok warna kuning dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram;
2. 1 (satu) poket sabu yang dibungkus bekas kertas warna putih dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) gram;

sedangkan Terdakwa RAHMAN YUDIANTO berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor, namun setelah dilakukan pengejaran Terdakwa RAHMAN YUDIANTO berhasil ditangkap di Bengkel Mobil HNR Desa Panji Lor Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo beserta barang bukti berupa :

3. 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam Nopol P 6298 FB

sehingga atas kejadian tersebut para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke POLRES Situbondo untuk proses hukum lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 28 Juli 2022 dengan menggunakan timbangan elektronik yang disaksikan oleh Terdakwa diperoleh hasil sebagai berikut :

1. 1 (satu) poket sabu yang dibungkus bekas kertas rokok warna kuning dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram;
2. 1 (satu) poket sabu yang dibungkus bekas kertas warna putih dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 06845/NNF/2022 tertanggal 18 Agustus 2022 dengan nomor barang bukti 14284/2022/NNF dan 14284/2022/NNF masing-masing Positif (+) metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut maka sudah jelas salah satu dari sub unsur ini yaitu sub unsur **“memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”** telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur : Narkotika golongan I bukan tanaman.

Hal 33 dari 42 hal. Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dari hasil pemeriksaan dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diketahui bahwa peristiwanya berawal pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022 Terdakwa I dihubungi ROSI untuk memesan sabu, kemudian Terdakwa I menghubungi Saksi NANANG HANDOKO selaku penyedia sabu. Sekitar pukul 14.55 WIB ROSI menemui Terdakwa I di Bengkel Mobil HNR untuk menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelahnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk membeli sabu di rumah Saksi NANANG HANDOKO. Setelah Para Terdakwa sampai di rumah Saksi NANANG HANDOKO Para Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp500.000,00 berasal dari ROSI dan Rp100.000,00 berasal dari Terdakwa I setelah Saksi NANANG HANDOKO menyerahkan 2 (dua) poket sabu maka Para Terdakwa bermaksud kembali ke Bengkel Mobil HNR dengan posisi Terdakwa I di depan sedangkan Terdakwa II di belakang sambil membawa sabu melewati jalan pinggir sungai sebelah timur RS. MITRA SEHAT Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo;

Bahwa atas informasi masyarakat terkait dengan adanya kepemilikan Narkoba jenis Shabu yang dilakukan oleh para Terdakwa kemudian Saksi NOVANTIO ATW dan Saksi RETNO ANGGA P. (masing-masing merupakan Anggota Polisi dari SATRES NARKOBA POLRES Situbondo) melakukan tindakan hukum penangkapan Terhadap para Terdakwa di jalan pinggir sungai sebelah timur RS. MITRA SEHAT Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo dan berhasil menangkap Terdakwa MOHAMMAD FAHRIL UMAM beserta barang bukti berupa :

1. 1 (satu) poket sabu yang dibungkus bekas kertas rokok warna kuning dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram;
2. 1 (satu) poket sabu yang dibungkus bekas kertas warna putih dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) gram;

Hal 34 dari 42 hal. Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Terdakwa RAHMAN YUDIANTO berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor, namun setelah dilakukan pengejaran Terdakwa RAHMAN YUDIANTO berhasil ditangkap di Bengkel Mobil HNR Desa Panji Lor Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo beserta barang bukti berupa :

3. 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam Nopol P 6298 FB

sehingga atas kejadian tersebut para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke POLRES Situbondo untuk proses hukum lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 28 Juli 2022 dengan menggunakan timbangan elektronik yang disaksikan oleh Terdakwa diperoleh hasil sebagai berikut :

1. 1 (satu) poket sabu yang dibungkus bekas kertas rokok warna kuning dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram;
2. 1 (satu) poket sabu yang dibungkus bekas kertas warna putih dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 06845/NNF/2022 tertanggal 18 Agustus 2022 dengan nomor barang bukti 14284/2022/NNF dan 14284/2022/NNF masing-masing Positif (+) metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad. 5. Unsur : Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika,

Menimbang, bahwa percobaan adalah mencoba melakukan kejahatan di pidana, jika niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan, pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata di sebabkan karena kehendaknya sendiri, sehingga perbuatan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 jo. pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus sudah ada permulaan perbuatan, namun tidak selesainya perbuatan tersebut semata-mata bukan kehendak dari si pelaku dalam hal ini kehendak dari Pelaku ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dari hasil pemeriksaan dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan

Hal 35 dari 42 hal. Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan diketahui bahwa peristiwanya berawal pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022 Terdakwa I dihubungi ROSI untuk memesan sabu, kemudian Terdakwa I menghubungi Saksi NANANG HANDOKO selaku penyedia sabu. Sekitar pukul 14.55 WIB ROSI menemui Terdakwa I di Bengkel Mobil HNR untuk menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelahnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk membeli sabu di rumah Saksi NANANG HANDOKO. Setelah Para Terdakwa sampai di rumah Saksi NANANG HANDOKO Para Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp500.000,00 berasal dari ROSI dan Rp100.000,00 berasal dari Terdakwa I setelah Saksi NANANG HANDOKO menyerahkan 2 (dua) poket sabu maka Para Terdakwa bermaksud kembali ke Bengkel Mobil HNR dengan posisi Terdakwa I di depan sedangkan Terdakwa II di belakang sambil membawa sabu melewati jalan pinggir sungai sebelah timur RS. MITRA SEHAT Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo;

Bahwa atas informasi masyarakat terkait dengan adanya kepemilikan Narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh para Terdakwa kemudian Saksi NOVANTIO ATW dan Saksi RETNO ANGGA P. (masing-masing merupakan Anggota Polisi dari SATRES NARKOBA POLRES Situbondo) melakukan tindakan hukum penangkapan Terhadap para Terdakwa di jalan pinggir sungai sebelah timur RS. MITRA SEHAT Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo dan berhasil menangkap Terdakwa MOHAMMAD FAHRIL UMAM beserta barang bukti berupa :

1. 1 (satu) poket sabu yang dibungkus bekas kertas rokok warna kuning dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram;
2. 1 (satu) poket sabu yang dibungkus bekas kertas warna putih dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) gram;

sedangkan Terdakwa RAHMAN YUDIANTO berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor, namun setelah dilakukan pengejaran Terdakwa RAHMAN YUDIANTO berhasil ditangkap di Bengkel Mobil HNR Desa Panji Lor Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo beserta barang bukti berupa :

3. 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam Nopol P 6298 FB

sehingga atas kejadian tersebut para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke POLRES Situbondo untuk proses hukum lebih lanjut;

Hal 36 dari 42 hal. Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 28 Juli 2022 dengan menggunakan timbangan elektronik yang disaksikan oleh Terdakwa diperoleh hasil sebagai berikut :

1. 1 (satu) poket sabu yang dibungkus bekas kertas rokok warna kuning dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram;
2. 1 (satu) poket sabu yang dibungkus bekas kertas warna putih dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 06845/NNF/2022 tertanggal 18 Agustus 2022 dengan nomor barang bukti 14284/2022/NNF dan 14284/2022/NNF masing-masing Positif (+) metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian upaya para Terdakwa untuk melakukan kejahatan tersebut bersama Saksi NANANG HANDOKO telah bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan permufakatan jahat dan sebelumnya memang telah ada niat sebelumnya untuk itu dan oleh karenanya telah nyata dari adanya permulaan, namun dalam pelaksanaannya dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukanlah semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, namun karena digagalkan oleh pihak Kepolisian yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Situbondo yang melakukan penangkapan ;

Dengan demikian maka unsur kelima dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari **Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi maka dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya hanya meminta keringanan hukuman, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis mengenai berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Para Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya ;

Hal 37 dari 42 hal. Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Sit



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitoirnya meminta kepada Majelis agar Para Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dan pidana denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara**;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan berapa hukuman (sentencing atau strafftoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Para Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai atukah dipandang terlalu berat, atukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Para Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas ;

Menimbang, bahwa mengingat asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan ;

Menimbang, bahwa kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari pandangan masyarakat, sebenarnya dia masih memiliki pilihan lain yang wajar atau memilih jalan lain yang baik dan patut, untuk menyelesaikan permasalahannya, selain daripada melakukan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum tidak dapat dilepaskan dari keadaan batin dari orang yang melakukan tindak pidana dan hubungan antara keadaan batin itu dengan tindak pidananya, dengan demikian Majelis akan menilai aspek psikologis dari Para Terdakwa saat ia melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa melakukan permufakatan jahat menguasai, menyimpan dan juga memakai Shabu tersebut hingga para Terdakwa terjerumus dalam dunia narkoba, perbuatan para

Hal 38 dari 42 hal. Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut sangatlah tidak patut, para Terdakwa tidak seharusnya berbuat demikian, karena para Terdakwa sebenarnya masih memiliki pilihan lain atau memilih jalan lain selain daripada melakukan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat disimpulkan serta dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika.

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan **pembalasan**, bukan juga untuk **menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat mendidik dan mencegah** agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga hal ini sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100 K / PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa pasal 194 ayat (1) KUHAP menentukan, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan

Hal 39 dari 42 hal. Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak yang paling berhak menerima kembali namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusakkan sehingga tidak dapat lagi dipergunakan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) poket sabu yang dibungkus bekas kertas rokok warna kuning dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram;
 - 1 (satu) poket sabu yang dibungkus bekas kertas warna putih dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam;
- oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan lagi untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam Nopol P 6298 FB.

oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa setelah Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum maka berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa tentang jenis hukuman serta lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Para Terdakwa sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah memadai, sepadan, dan adil serta manusiawi dengan kesalahan yang dilakukan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal 40 dari 42 hal. Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I **RAHMAN YUDIANTO** als **MANG** bin **SUJITO** (alm.) dan Terdakwa II **MOHAMMAD FAHRIL UMAM** als **UMAM** bin **JUFRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“melakukan permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama : **4 (empat) tahun** dan Denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket sabu yang dibungkus bekas kertas rokok warna kuning dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram;
 - 1 (satu) poket sabu yang dibungkus bekas kertas warna putih dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam Nopol P 6298 FB**Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo pada hari : Rabu, tanggal 01 Februari 2023, oleh: **I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H.**, dan **Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.H., M.H., M.Mt.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 02 Februari 2023**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim

Hal 41 dari 42 hal. Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Haryono, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **Agus Widiyono, S.H., M.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo, serta Para Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

A. A. Putra Wiratjaya, S.H., M.H.

I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H.

Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.H., M.H., M.Mt.,

PANITERA PENGANTI,

Haryono, S.H.

Hal 42 dari 42 hal. Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Sit